



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 30/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Zain Amru Ritonga, S.H.**
Tempat/tanggal lahir : Asahan, 5 April 1984
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah Raya Nomor 31,
RT 004 RW 004 Kelurahan Cempaka Putih
Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta
Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2017 memberi kuasa kepada **Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Benget Jhon CPL, S.H., Victor Dedy Sukma, S.H., Erza Frahmadika, S.H., Kris Ardy Aritonang, S.H., Adi Partogi S. Simbolon, S.H.**, beralamat kantor di Fatmawati Mas Blok I/110 Jalan R.S. Fatmawati Kav. 20, Jakarta Selatan, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 54/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-XV/2017 pada tanggal 7 Juni 2017, yang kemudian telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 3 Juli 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”*.
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi: *“dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. **LEGAL STANDING PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”*;
2. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - 2) *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - 3) *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - 5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah Pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon merupakan warga negara

Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, di sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tertanggal 26 November 2015 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;

4. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, Pemohon antara lain melakukan pembelaan terhadap Terdakwa dalam persidangan pidana. Dalam hal menjalankan profesi Advokat tersebut Pemohon membutuhkan jaminan konstitusi dan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta jaminan keberlangsungan dan tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Apabila Pemohon menjalankan profesinya dan menghadapi persoalan yang sama, baik menangani perkara Klien yang menjadi Terdakwa maupun dirinya sendiri sebagaimana kasus faktual yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pemohon berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum dalam memberikan bantuan hukum terkait norma dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketidakpastian ini berpotensi melanggar hak-hak Pemohon khususnya hak jaminan atas kepastian hukum yang adil;
5. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon masih bersifat potensi. Potensi tersebut pertama melekat pada diri Pemohon selaku Advokat, dan kedua melekat pada diri Pemohon selaku pribadi Warga Negara.
6. Bahwa selaku Advokat, Pemohon baik dahulu dan dimasa yang akan datang kerap kali menangani perkara pidana di Pengadilan. Dimana kliennya adalah seorang terdakwa. Apabila klien Pemohon selama sidang pidana tidak ditahan maka dengan adanya Pasal 193 ayat (2) huruf a, akan berpotensi sama seperti yang dialami oleh Ir. Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Tentunya sebagai advokat yang membela kliennya secara maksimal akan merasa perjuangannya untuk membela klien dan menegakkan keadilan akan menjadi terhalang dan merasa tidak adil.
7. Bahwa sedangkan selaku pribadi warga negara, bisa saja Pemohon mengalami persoalan hukum pidana yang berujung menjadi terdakwa. Dimana berpotensi pula mengalami penjatuhan putusan yang berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a sebagaimana pula yang dialami oleh Ahok.

8. Untuk Itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk mendapatkan suatu kepastian hukum akan tafsir yang benar berdasarkan konstitusi yang dapat diperoleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi agar kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon terjamin;
9. Bahwa selain kerugian konstitusional di atas, Pemohon sebagai advokat dalam menjalankan profesinya telah disumpah dan dituntut berperan serta aktif dalam penegakan hukum di Indonesia. Bahwa dengan adanya Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, Pemohon merasa wajib untuk mengkritisi pasal tersebut, sebagaimana dalam aktifitas kesehariannya sebagai Advokat sering bersinggungan dengan KUHAP *in casu* Pasal 193 ayat (2) huruf a dalam rangka memperjuangkan hak-hak Terdakwa di Pengadilan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pasal 193 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kami mohonkan pengujiannya dalam perkara ini, adalah berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.”

Penjelasan: “Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang tidak ditahan dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan. Dalam penjelasannya disebutkan perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti ataupun mengulangi tindak pidana.

Bahwa dengan keberadaan pasal *a quo* yang dijadikan pertimbangan hukum pada saat dijatuhkannya putusan pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menimbulkan perbedaan penafsiran (multi tafsir) dan perbedaan

pendapat di kalangan akademisi maupun penegak hukum. Pasal tersebut di satu sisi dianggap telah mengebiri hak-hak Terdakwa yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan penangguhan penahanan dari Hakim pengadilan Tinggi yang memeriksa perkaranya [kewenangan untuk mempelajari berkas perkara dan menetapkan Terdakwa apakah layak di tahan atau tidak dimiliki Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 238 ayat (3) KUHAP].

Namun di sisi lain, ada yang berpendapat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, maka tidak dapat ditangguhkan penahanannya dalam proses banding sebelum adanya putusan lain yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Putusan pemidanaan dan perintah penahanan harus diterima sebagai kenyataan hukum serta berkekuatan eksekutorial, karena sudah menjadi suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai adanya putusan pengadilan di atasnya yang berwenang membatalkan putusan tersebut.

PASAL 193 AYAT (2) HURUF A KUHAP TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PRADUGA TIDAK BERSALAH

Bahwa Terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Bahwa dengan adanya penjelasan Pasal 193 ayat (2) KUHAP *a quo* yang menyebutkan “...**bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap...**“, mengesankan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan amar supaya Terdakwa ditahan bersifat imperatif (wajib) dilaksanakan terlebih dahulu walaupun masih ada proses banding dan kasasi. Perintah Hakim Pengadilan Negeri yang secara serta merta menahan, dimaknai sebagai keharusan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory law*) sehingga tidak boleh diabaikan.

Bahwa secara eksplisit seakan-akan Pasal 193 ayat (2) KUHAP *a quo* memiliki kesamaan konsep dengan putusan serta-merta pada pengadilan perdata yang bersifat harus dijalankan terlebih dahulu walaupun masih ada proses banding dan kasasi (*uitvorbaar bij voorad*).

Bahwa konsep perdata tidak boleh disamakan dengan konsep pidana, di mana bentuk penjalanan/pelaksanaan amar putusan dalam hukum pidana bersifat

pengekangan dan pembatasan kebebasan bergerak terhadap hak asasi seseorang. Sedangkan dalam hukum perdata lebih bersifat kebendaan dan privat.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri sesaat setelah menjatuhkan putusan perintah penahanan, putusan tersebut menjadi tidak dapat dijalankan (dieksekusi) ketika Terdakwa saat itu juga menyatakan banding setelah putusan dibacakan. Putusan tersebut haruslah dianggap belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Bilamana penahanan dirasakan perlu dilakukan, maka yang paling berwenang pada saat telah dinyatakan banding, kewenangannya terletak pada Pengadilan Tinggi. Jika memang demikian, untuk apa diberikan kewenangan pada Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP *a quo? - quod non* –

Bahwa dalam rangka eksekusi putusan pidana, Pasal 270 KUHAP disebutkan Jaksa hanya berwenang menjalankan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Diperkuat dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan yakni “melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maka seharusnya Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP tidak dapat dilaksanakan apabila Terdakwa langsung mengajukan banding. Sehingga pasal ini dirasakan tidak perlu ada dan tidak bermanfaat, dan apabila dijalankan, justru menimbulkan kekacauan hukum serta bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah.

PASAL 193 AYAT (2) HURUF A KUHAP TELAH MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

Bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menerima berkas perkara banding Terdakwa tersebut boleh mengabaikan, tidak mengikuti dan tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memerintahkan Terdakwa harus ditahan, dengan mengeluarkan penetapan penangguhan penahanan. Ataukah Hakim Pengadilan Tinggi tidak berwenang menetapkan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa sampai adanya putusan yang membatalkan putusan sebelumnya?

Bahwa jikapun Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk menyimpangi amar putusan Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 193 ayat (2) KUHAP *a quo*, maka yang terjadi adalah ketidakefektifan hukum. Di mana Terdakwa hanya

sebentar saja ditahan yakni semenjak dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, hingga sampai ditanggihkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang telah menerima berkas perkara Terdakwa yang mengajukan Banding.

Selanjutnya untuk apa kegunaan adanya kewenangan hakim Pengadilan Negeri menahan Terdakwa pada saat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang tidak ditahan? Mengapa penahanan (dengan alasan subjektif Pasal 21 ayat (1) KUHAP) tidak dilakukan terhadap Terdakwa pada saat proses persidangan di mana Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk itu. Yakni sejak menerima pelimpahan perkara dari Jaksa (proses penuntutan di pengadilan). Sehingga dapat dirasakan bahwa keberadaan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP *a quo* tidak memiliki daya manfaat keberlakuannya dan tidak selaras dengan tujuan hukum yang salah satunya adalah **kemanfaatan**, justru pasal *a quo* hanya akan menimbulkan kekacauan hukum.

Bahwa dengan adanya Pasal 193 ayat (2) KUHAP telah membuka peluang tercederai-nya hak asasi Terdakwa yang seharusnya tidak perlu dilakukan penahanan terhadap dirinya pada saat penjatuhan putusan, oleh karena telah langsung beralih kewenangan pengadilan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi sejak saat Terdakwa menyatakan banding pada saat itu juga putusan dibacakan.

Bahwa Mahkamah Agung Sendiri pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 1985 yang pada pokoknya apabila kewenangan hakim tingkat Pengadilan Negeri untuk menahan Terdakwa berdasar Pasal 26 KUHAP sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya". Berikut ini isi dari SEMA *a quo*:

"Berhubung adanya pertanyaan apakah Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, apabila wewenang untuk menahan berdasarkan Pasal 26, 27, dan 29 ayat (2) KUHAP sudah seluruhnya habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Meskipun dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan "menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini", maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi

sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya."

Secara *acontrario* SEMA tersebut dapat diartikan bahwa terhadap wewenang menahan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 26 KUHAP yang tidak dipergunakan, maka kewenangan tersebut habis masa berlakunya ketika perkara sudah diputus. Maka berlaku pula petunjuk SEMA tersebut yang menyebutkan ***"Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya."***

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kapan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk menahan Terdakwa habis? Sebelumnya kita lihat dulu tujuan penahanan menurut Pasal 26 ayat (1) KUHAP. Tujuannya adalah *"guna kepentingan pemeriksaan"*. Pemeriksaan di depan Pengadilan Negeri dianggap selesai, setelah putusan Pengadilan Negeri dibacakan. Lalu apa tujuannya Terdakwa ditahan, ketika pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri telah selesai? - *quod non*-. Dengan adanya Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP *a quo* yang memberikan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan penahanan terhadap Terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan, akan menimbulkan kekacauan hukum apabila Terdakwa melakukan upaya banding, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri telah mengambil alih wewenang hakim Pengadilan Tinggi yang berwenang melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Seharusnya, apakah Terdakwa ditahan atau tidak setelah dia menyatakan Banding, telah menjadi wewenang Hakim Pengadilan Tinggi guna kepentingan pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP). Bukan lagi menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan:

"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi."

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas mengambil konsep mentah-mentah alasan dalam menahan tersangka/terdakwa sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP, tersangka/terdakwa bahwa seharusnya konsep ini tidak bisa dipersamakan dalam hal penjatuhan putusan, karena konsekuensi dalam penjatuhan putusan adalah menjadi terpidana atau masih berproses banding dimana pada saat itu dibacakan putusan maka instansi yang memutus tidak lagi berwenang (Perkara telah selesai bagi pemutus). Pertanyaannya, bagaimana alasan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan alat bukti menjadi alasan bagi hakim pemutus sedangkan dia sudah tidak berwenang lagi sesaat setelah memutus? (*quote none*).

Bahwa oleh karena itu adalah sesuatu kekeliruan, kekaburan dan menimbulkan ketidakpastian hukum memberikan hakim wewenang memutus berdasarkan Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a.

PASAL 193 AYAT (2) HURUF A KUHAP MEMBUKA PELUANG TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN DI MUKA HUKUM

Bahwa dengan adanya Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak persamaan di muka hukum. Di mana Hakim Pengadilan Negeri secara subjektif dapat menahan Terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan, pada saat dijatuhkannya putusan.

Faktanya, terdapat perbedaan (disparitas) putusan, selama ini lebih banyak Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penjatuhan putusan penahanan terhadap Terdakwa yang selama proses persidangan tidak ditahan, namun dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Terdakwa ditahan pada saat penjatuhan putusan dengan dasar pertimbangan Pasal 193 ayat (2) huruf A KUHAP *a quo*.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 193 ayat (2) KUHAP telah menghalangi hak konstitusi seseorang untuk mendapatkan keadilan untuk tidak ditahan selama belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah. Pasal *a quo* telah menciderai prinsip-prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal *a quo* telah bertentangan dengan pandangan atau aliran pikiran, nilai, jiwa dan semangat UUD 1945 sebagaimana Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 193 ayat (2) huruf a];
2. Bukti P-2 Berita Acara Sumpah ADVOKAT atas nama Zain Amru Ritonga, S.H., di Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 November 2015.
3. Bukti P-3 Kartu Advokat atas nama Zain Amru Ritonga, S.H., Nomor 012-00084/ADV-KAI/2010.
4. Bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Zain Amru Ritonga, S.H., NIK : 3374020504840006.
5. Bukti P-5 Putusan Ir. Basuki Tjahaja Purnama Perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9

Mei 2017.

- 6, Bukti P-6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 (1) Huruf K KUHAP, tertanggal 1 Maret 1985.
- 7 Bukti P-7 Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10-U/2195/HK01/V/2017 perihal tentang Pengiriman Salinan Penetapan Penahanan atas nama Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan apakah dalam kedudukan demikian Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Menurut Pemohon, pasal *a quo* berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Advokat yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal *a quo*, Pemohon sebagai Advokat merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum khususnya terkait dengan antara lain melakukan pembelaan terhadap terdakwa dalam persidangan pidana. Oleh karena dalam hal menjalankan profesi Advokat tersebut, Pemohon membutuhkan jaminan konstitusi dan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta jaminan keberlangsungan dan tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon, ketika menjalankan profesinya dan menghadapi persoalan yang sama, baik menangani

perkara klien yang menjadi terdakwa maupun dirinya sendiri dan sebagaimana kasus faktual yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pemohon berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum dalam memberikan bantuan hukum terkait norma dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketidakpastian ini berpotensi melanggar hak-hak Pemohon khususnya hak jaminan atas kepastian hukum yang adil.

[3.7] Menimbang bahwa dengan uraian Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [3.6] di atas, benar bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Persoalannya adalah apakah dalam kedudukan demikian Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan yang disebabkan oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan adakah hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya pasal *a quo*, serta apakah dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.8] Menimbang bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan "*Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu*". Menurut Mahkamah penahanan dalam perkara pidana terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan tingkat pertama oleh karena dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah tindakan yang dimungkinkan dan dibenarkan untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan demikian diperbolehkan oleh hukum di negara mana pun. Apalagi tindakan penahanan tersebut dilakukan atas perintah pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Walaupun tindakan penahanan adalah bentuk pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan individu, tetapi pembatasan yang demikian adalah pembatasan yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan dengan

Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Lagi pula, menurut Mahkamah, apabila kewenangan penahanan berdasarkan norma pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka hal itu akan menyulitkan dan berpotensi mengancam penegakan hukum dan keadilan serta ketertiban masyarakat secara keseluruhan, terutama terhadap terdakwa yang menunjukkan itikad tidak baik selama proses persidangan.

[3.9] Menimbang bahwa memperhatikan dalil permohonan Pemohon, hal yang dipersoalkan Pemohon bukanlah peristiwa yang dialami oleh Pemohon sendiri melainkan secara spesifik dikaitkan dengan perkara yang dialami oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Pemohon beranggapan bahwa penahanan terhadap Ahok adalah tidak tepat dan berpotensi melanggar konstitusi. Lagi pula, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai implementasi norma pasal dalam Undang-Undang *a quo* yaitu dalam hal ini persoalan konkrit yang dihadapi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., dan bukan persoalan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang. Terhadap peristiwa konkrit semacam itu, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara yang bersangkutan untuk memutuskan apakah akan dilakukan penahanan atau tidak setelah terlebih dahulu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh alasan-alasannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, pasal *a quo* secara normatif tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon karena adanya atau berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo* Pemohon sesungguhnya tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Selain itu, perihal tidak adanya kerugian hak konstitusional Pemohon juga tampak jelas dari penalaran bahwa jikapun dianggap terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon, *quod non*,

sehingga pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dikabulkan, tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap hak konstitusional Pemohon. Bahkan yang akan terjadi justru ketidakpastian hukum terutama terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana yang tidak mempunyai itikad baik. Sebab yang bersangkutan dapat menggunakan kesempatan itu untuk menghindari pelaksanaan putusan, merusak atau menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau bahkan mengulangi perbuatannya. Keberadaan norma pasal *a quo* sesungguhnya juga bermaksud untuk memberikan keadilan kepada korban dan/atau pelapor, termasuk kepada masyarakat secara lebih luas.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon, maka Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **Pukul 14.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Hani Adhani** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Saldi Isra

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Mahanan M.P Sitompul

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**